

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TENTANG PROGRAM PENETAPAN TARIF TRANSAKSI MELALUI BRI LINK

Muhammad Muflih Yasir dan Ashadi L. Diab

Institut Agama Islam Negeri Kendari

Email : Muflyhyasir360@gmail.com

ABSTRACT

In every transaction activity carried out through BRILink agent services, payment rates will be charged according to the transactions we make and a relatively small minimum, the tariff charged for each transaction process is 5,000. To find out how the different and relatively large transaction rates are determined at the research location. This type of research uses qualitative research methods. Research that is more on an aspect of in-depth understanding of a problem. This research was conducted by digging up data sourced from the research location. Phenomenon of setting BRILink transaction rates in Morosi District To be precise in the Chinese market, one of the findings found at the research site is: Cash withdrawal transaction rates: Rp. 100,000 – Rp. 1,000. 000 which is subject to an admin fee of Rp. 10,000. The determination of administrative fees or transaction fees carried out by each agent with BRILink customers is to use a muamalah contract, namely a fee system contract (Ijarah/Ujrah).

Keywords: BRILink, Transactions and System Contract

ABSTRAK

Dalam setiap aktivitas transaksi yang dilakukan melalui pelayanan agen BRILink akan dikenakan tarif pembayaran yang sesuai dengan transaksi yang kita dan minimal yang relatif kecil, tarif yang dikenakan dalam setiap proses transaksi sebesar 5.000,- . Untuk mengetahui bagaimana penetapan tarif transaksi yang berbeda dan relatif besar yang terjadi di lokasi penelitian Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian yang lebih pada suatu aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah. Penelitian ini yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian. Fenomena penetapan tarif transaksi BRILink Di Kecamatan Morosi Tepatnya di pasar cina, salah satu temuan yang ditemukan di lokasi penelitian yaitu : Tarif transaksi tarik tunai :

Rp. 100.000–Rp. 1.000. 000 yang dikenakan biaya admin sebesar Rp. 10.000. Penetapan biaya administrasi atau fee transaksi yang dilakukan oleh setiap agen dengan nasabah BRILink adalah menggunakan akad dalam muamalah yaitu akad sistem imbal jasa (Ijarah/Ujrah).

Kata Kunci: BRILink, Transaksi dan Sistem Akad

A. Pendahuluan

Allah SWT menciptakan manusia dimuka bumi ini sebagai makhluk sosial yang tidak bisa menjalani kehidupan dengan sendiri, karena sejatinya dalam kehidupan manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya sebagai bagian dari kebutuhan jasmani dan rohaninya. Dalam kehidupan sosial manusia saling berinteraksi demi tercapainya kemajuan bersama, terutamanya dalam menjalani kehidupan yang berkaitan dengan kelancaran perekonomian (bermuamalah). *Mu'amalah* sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara pengertian etimologinya memiliki makna yang sama dengan *Mufa'alah* (saling berbuat).

Satu kata ini memiliki gambaran tentang aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dengan beberapa orang lainnya untuk memenuhi kebutuhan dari masing-masing orang tersebut. *Mu'amalah* merupakan kegiatan saling berinteraksi atau adanya hubungan timbal balik antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan manusia, antara manusia dengan lingkungan sekitarnya dan juga dengan dirinya sendiri. Dalam aktivitas kehidupan bermuamalah, manusia selalu berhubungan antara satu sama lain untuk mencukupi kebutuhannya.¹

Firman Allah yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahan:

¹ Nasrun Haroen, 2007, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta.

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.” (Q.S Al-Maidah 5:2).²

Di masa sekarang ini yang penuh dengan perkembangan teknologi serta ilmu pengetahuan banyak sekali inovasi-inovasi terutamanya dalam hal sistem keuangan yang relatif sangat penting bagi kehidupan setiap manusia. Lembaga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perekonomian negara sehingga kegiatan atau aktivitas yang memiliki keterkaitan dengan perekonomian bisa berjalan dengan baik. Lembaga keuangan ialah salah satu wadah atau tempat yang memiliki kekayaan berupa (*financial assets*), kekayaan seperti aktiva dapat difungsikan dalam menjalankan bisnis atau usaha dibagian jasa pendanaan, seperti kesiapan modal dalam mendukung bisnis yang kreatif dan bisnis yang berkaitan dengan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan³.

BRI (Bank Rakyat Indonesia) merupakan salah satu lembaga keuangan milik negara terbesar yang ada di negara Indonesia. Sampai pada saat ini BRI (Bank Rakyat Indonesia) mempunyai tempat pelayanan hampir di setiap wilayah yang berada dalam negara Indonesia. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pada landasan hukum negara yang sesuai dan yang telah diatur No.1 Tahun 1946 Pasal 1 disampaikan bahwa, Bank Rakyat Indonesia merupakan lembaga keuangan negara yang pertama ada di negara Indonesia. Bank Rakyat Indonesia dari masa ke masa banyak menciptakan inovasi dan perkembangan yang baru guna memajukan loyalitas pelanggan kepada pemerintah.

Salah satu inovasi dari produk layanan Bank Rakyat Indonesia ialah adanya pelayanan BRILink. BRILink merupakan salah satu ekspansi dari suatu layanan pada Bank Rakyat Indonesia yang mana Bank Rakyat Indonesia berkolaborasi bersama pelanggan Bank Rakyat Indonesia seperti halnya

² Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Surah Al-Maidah*, Bandung.

³ Sri Neni Irmayanti, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Refika Ditamin, Bandung.

dengan biro yang dapat memberikan sebuah layanan yang sesuai dengan transaksi perbankan bagi masyarakat pada umumnya. BRILink secara pelayanan menggunakan alat atau media yang memakai fitur EDC (*Electronic Data Capture*) atau yang biasa kita sebut dengan mesin ATM mini⁴. BRILink berdasarkan konsep biaya berbagi atau biasa kita sebut dengan istilah *sharing fee*.

Berdasarkan pada sebuah kebijakan yang telah diputuskan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 19/POJK.3/2014 BRILink ialah aktivitas perbankan atau layanan keuangan yang menyajikan sebuah layanan yang dilakukan tidak melalui jaringan kantor sehingga perlunya didukung dengan alat aplikasi dan teknologi informasi yang ada dan dijalankan melalui kerja sama dengan orang lain.⁵ Setiap usaha memerlukan strategi dalam mencapai tujuannya dengan cara memperhatikan perkembangan-perkembangan yang terjadi disekitarnya baik dai segi internal maupun eksternal.

Strategi pemasaran yang efektif adalah salah satu sumber kesuksesan dalam mencapai suatu tujuan tersebut. BRILink juga dinilai mampu memberikan kontribusi yang cukup kuat untuk perkembangan dan kemajuan UMKM itu sendiri sehingga putaran perekonomian yang terjadi pada satu daerah dapat berjalan dengan baik bahkan bisa membantu untuk mengurangi tingkat pengangguran pada suatu daerah. Nah, dalam setiap aktivitas transaksi melalui pelayanan agen BRILink akan dikenakan tarif pembayaran yang sesuai dengan transaksi yang kita lakukan dan minimal yang relatif kecil, tarif yang dikenakan dalam setiap proses transaksi sebesar 5.000,- sekalipun tarif yang dikenakan tidak besar tapi hal tersebut menjadi salah pemasukn (*income*) bagi masyarakat terkhususnya agen BRILink.

⁴ Nindya Linggar Amita, 2015, *Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Resiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Produk BRILink*, (Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB.

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif*.(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO 19/POJK/03/ 2014)

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif Menurut⁶ (Sugiyono, 2014) penelitian yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam pada suatu masalah. Penelitian ini yang dilakukan dengan menggali data yang bersumber dari lokasi penelitian. Adapun data tersebut diperoleh dari lokasi yang berada di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe. Penelitian ini difokuskan untuk menjawab rumusan masalah penulis yang pertama mengenai Bagaimana fenomena penetapan tarif transfer transaksi pada BRILink yang terjadi di Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe. Yang kedua Bagaimana penetapan tarif transaksi yang diberikan Bank BRI kepada agen BRILink serta BRLink kepada Nasabah. Yang ketiga Bagaimana analisis hukum islam terhadap penetapan tarif transaksi yang diberikan Bank BRI terhadap Agen BRILink.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Fenomena Penetapan Tarif Transaksi BRILink Di Kecamatan Morosi

Fenomena penetapan tarif transaksi BRILink Di Kecamatan Morosi tepatnya di daerah pasar cina, terdapat kurang lebih ada 9 agen BRILink dan yang sempat diwawancarai oleh penulis ada 9 agen BRILink yang dapat memberikan keterangan terkait dengan hal-hal yang ditanyakan oleh penulis dalam kuisioner yang telah di buat oleh penulis.

Adapun daftar BRILink yang sempat diwawancarai oleh penulis di antaranya :

1. BRILink Raja Phone
2. BRILink Yusri M
3. BRILink Haeriyah
4. BRILink Berkah
5. BRILink Krisna
6. BRILink Reza Phone

⁶ Sugiyono, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, Alfabeta, Jakarta.

7. BRILink Afikha
8. BRILink AFM
9. BRILink King Cell

Adapun tarif transaksi yang diberlakukan tidak jauh beda dari 9 BRILink tersebut, seperti:

1. Tarif transaksi tarik tunai :
 - a. Rp. 100.000 – Rp. 1.000.000 dikenakan biaya admin sebesar Rp. 10.000
 - b. Setiap Transaksi Kelipatan Rp. 1.000.000 biaya admin akan naik sebesar Rp. 10.000
2. Tarif transaksi transfer :
 - a. Transfer ke sesama bank BRI dikenakan biaya admin sebesar Rp. 15.000
 - b. Transfer antar bank dikenakan biaya admin sebesar Rp. 20.000

Para agen BRILink yang tidak menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank BRI (Bank Rakyat Indoensia) sangat diuntungkan dengan keuntungan yang cukup besar dari setiap transaksinya, karena dalam konsep BRILink yang ditetapkan oleh Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia), dari setiap transaksinya terdapat pembagian keuntungan atau *sharing fee* 50:50. Akan tetapi yang terjadi dilapangan pembagian tersebut tetap berjalan akan tetapi karena adanya penentuan tarif tersendiri dari para agen BRILink mengakibatkan adanya keuntungan lebih dari setiap transaksinya yang didapatkan para pelaku usaha BRILink.⁷

3. Penetapan Tarif Transaksi Dari Bank BRI Kepada Agen BRILink

BRILink juga menjalin kerja sama dengan Nasabah BRI sebagai agen yang dapat melayani transaksi perbankan bagi masyarakat secara *real time online* yang menggunakan fitur EDC mini ATM BRI yang menerapkan konsep

⁷ Agen BRILink Kecamatan Morosi, 2022, *Hasil Wawancara Agen BRILink Kecamatan Morosi*, Morosi.

sharing fee.⁸ BRILink merupakan sebuah layanan tanpa kantor dan keberadaannya sudah tersebar diberbagai wilayah di Indonesia bahkan hingga pelosok daerah yang ada di Indonesia. BRILink merupakan usaha kerjasama anatar Bank BRI dengan nasabah-nasabah BRI yang telah terdaftar dan telah memenuhi persyaratan, yang kemudian nasabah itu disebut sebagai Agen.

Dari berbagai layanan yang diberikan terdapat berbagai macam sistem transaksi, mulai dari transfer ke sesama Bank BRI dan antar Bank. Sistem pembagian keuntungan yang dimaksud ialah sistem *Sharing Fee* yang didapat pada setiap kegiatan transaksi yang dilakukan yaitu biaya admin bank yang telah dibebankan kepada agen setiap melakukan transaksi yaitu sebesar 50:50.

4. Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Tarif Transaksi Pada BRILink

Islam merupakan salah satu agama yang memberikan penjelasan sangat detail, mulai dari tatacara makan, berpakaian, tata cara beribadah hingga membahas tentang konsep bermuamalah. Manusia sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhannya sebagai manusia yang akan melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, salah satu bentuk dari tolong menolong antar sesama yaitu bermuamalah. Dalam memenuhi kebutuhannya sebagai manusia adalah harus sesuai dengan hukum syara⁹ yang telah ditentukan. Sama halnya dengan prinsip muamalah yang bertujuan untuk mewujudkan kemashlahatan umat. Salah satu bentuk kegiatan bermuamalah yang biasa dilakukan masyarakat adalah upah mengupah (ujrah). Kegiatan upah mengupah umumnya yang sering terjadi dalam kegiatan sehari-hari dimasyarakat ialah upah jasa. Upah juga bisa disebut kontrak kerja atau memanfaatkan seseorang baik dalam keahlian, tenaga, dan waktu yang diberikan.

Penetapan biaya administrasi atau *fee* transaksi yang dilakukan oleh setiap agen dengan nasabah BRILink ialah menggunakan akad dalam

⁸ <http://bri.co.id>

muamalah yaitu akad sistem imbal jasa (*Ijarah/Ujrah*). Ada timbal balik jasa dan besaran *fee* yang akan diberikan dengan nasabah BRILink, begitupun nasabah kepada agen BRILink, akad *ijarah* adalah akad yang dipergunakan untuk kepemilikan manfaat (*jasa*) dari seorang *mu'ajir* (Agen BRILink) kepada seorang *musta'jir* (Nasabah BRILink) dan sebaiknya dengan memberikan pengganti berupa upah. Di dalam bidang hukum Islam hampir semua ulama fiqh memperbolehkan dan mensyariatkan transaksi *ijarah/ujrah*.

Dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK/03/2015 menjelaskan bahwa Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif bagian VII mengenai Edukasi dan Perlindungan Nasabah, Bank Penyelenggara atau agen harus melaksanakan edukasi kepada nasabah/masyarakat antara lain mengenai manfaat, resiko dan biaya produk dari layanan laku pandai. Pelaksanaan edukasi yang harus dilakukan adalah dengan memberi penjelasan atau informasi secara lisan kepada nasabah atau calon nasabah yang didukung dengan penyediaan modul edukasi berupa booklet, leaflet atau brosur. Juga informasi produk dan/atau layanan antara lain berupa:

1. Daftar cakupan layanan yang disediakan oleh agen atau kantor bank penyelenggara dan biaya terkait untuk masing-masing layanannya;
2. Ringkasan informasi mengenai produk/atau layanan yang paling sedikit memuat manfaat resiko dan biaya serta syarat dan ketentuan;
3. Informasi yang berisikan hal-hal yang harus mendapat perhatian dari nasabah yaitu yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan;

Berdasarkan informasi-informasi yang telah dimuat dalam bentuk tertulis antara lain seperti poster, leaflet dan/atau brosur yang tentunya mudah dilihat dan dibaca oleh nasabah atau calon nasabah pada saat datang ke lokasi agen. Dalam akad kerja sama yang dilakukan agen dengan nasabah akan menjadi akad yang sah, apabila memenuhi syarat-syarat yang telah diatur pada prinsip-prinsip kerelaan kedua belah pihak, upahnya jelas, dan tidak ada unsur pemerasan (*adamul istighlal*).

D. Penutup

Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis berkaitan dengan objek permasalahan yang dibahas yakni penetapan tarif transaksi agen BRILink kepada nasabah, maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan berdasarkan rumusan masalah pada bab sebelumnya. Bahwa kejadian yang terjadi dilapangan memang betul bahwa terdapat penetapan tarif transaksi yang terbilang besar diluar dari apa yang telah menjadi aturan yang ditetapkan oleh pihak Bank BRI Itu sendiri, kemudian fenomena ini hampir semua ulama fiqh memperbolehkan dan mensyariatkan transaksi *ijarah/ujrah*. Penetapan tarif yang diterapkan agen BRILink kepada nasabah berasal dari sistemnya yang ditetapkan oleh agen. Dalam praktiknya akad upah mengupah ini sudah sesuai dengan akad *ijarah* dan sudah sejalan dengan hukum Islam.

Referensi

- Amita, N. L. (2015). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Resiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Produk BRILink. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3.
- Azyumardi Azra, d. (2005). *Ensiklopedia Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Konawe. (2021). *Kecamatan Morosi Dalam Angka 2021*. Konawe: BPS Kabupaten Konawe .
- Bell, G. (2003). *Wikipedia.org*. Retrieved Mei 19, 2022, from Google: <http://www.wikipedia.co.id>
- Bri.co.id. (2022). *Bri.co.id*. Dipetik Mei 19, 2022, dari Google: <http://Bri.co.id>
- Bri.co.id. (n.d.). *Bri.co.id*. Retrieved Mei 2022, 22, from <http://bri.co.id>
- Dapartemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Surah Al-Maidah)*. Bandung.

- Haroen, N. (2007). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratam.
- Kasmir. (2000). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Lelengboto, J. E. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Agen BRILink PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Bitung. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*, 5 No. 4, 460.
- Morosi, A. B. (2022, Agustus 24). Hasil Wawancara Agen BRILink Kecamatan Morosi. (M. M. Yasir, Interviewer)
- Muktar, B. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Prenada Media.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2014). Tentang Layanan Keuangan Tanpa Kantor Dalam Rangka Keuangan Inklusif. Dalam P. O. Keuangan, 19/POJK/03/2014.
- Samsu, L. (2018). Bedah Ulang Perbankan Konvensional dan Perbankan Syariah dalam Realitas Sosiologis. *Tahkim* , 20 No.01, 20.
- Solehuddin, T. (2017). *Pengaruh Resiko Kredit dan Resiko Likuiditas Terhadap Rentabilitas Bank*. Jember.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suma, M. A. (2008). *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam*. Jakarta: Kholam PUBLISHING.
- Wikipedia. (2003). *Wikipedi.co.id*. Retrieved Mei 20, 2022, from Google: <http://www.wikipedia.co.id>